



BUPATI DONGGALA

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45 / 0429 / DIBUPKABUN / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA

BUPATI DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Donggala Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Donggala Bab III Pasal 17 Ayat 3 di Pandang perlu mengangkat Koordinator Wilayah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi syarat dan dianggap mampu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindue Tombusabora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Donggala Nomor 188.45 Tahun 2016 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188 Tahun 2019 tentang Pembentukan Wilayah Kerja / Unit Non Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindue Tombusabora, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2025 mengangkat Aparatur Sipil Negara :

Nama : SYUKUR, S.Pd
NIP : 196802032000071001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Kepala SDN 10 Sindue Tombusabora

Dalam Jabatan Fungsional sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindue Tombusabora;

KEDUA : Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud dalam diktum KESATU adalah Pejabat dalam Jabatan Fungsional Guru Madya dan merupakan Tugas Tambahan;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Nomor : 66/841.1/DISDIKBUD/I/2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Pengangkatan. Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindue Tombusabora dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Donggala di Donggala.